

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian seluruh unit kerja di instalasi rekam medis terbukti mengalami kelebihan beban kerja yang ditandai dengan jam kerja aktual melebihi waktu tersedia, perangkapan tugas antar unit, serta belum optimalnya penyelesaian penataan berkas rekam medis yang dipengaruhi oleh proses perpindahan ruang filing dan kurangnya petugas.
2. Kebutuhan tenaga PMIK di Instalasi Rekam Medis RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo tahun 2025 adalah sebanyak 45 orang yang tersebar pada unit TPPRJ, TPPRI, TPPIGD, koding, *filing*, analisis, *assembling*, pelaporan, serta SKM dan visum. Hasil perhitungan juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi tenaga antar unit kerja, sehingga diperlukan penataan kembali penempatan sumber daya manusia agar sesuai dengan beban kerja masing-masing unit.
3. Di samping persoalan kuantitas, permasalahan kualifikasi juga menjadi temuan kritis. Hanya 16 dari 35 petugas yang memiliki kualifikasi PMIK, sedangkan 19 lainnya merupakan tenaga non-PMIK, sehingga kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 yang mensyaratkan pengelolaan rekam medis dilakukan oleh tenaga berkualifikasi PMIK.

B. SARAN

1. Bagi RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo:
 - a. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Manajemen Informasi Kesehatan disarankan untuk melakukan redistribusi tugas dan sumber daya manusia antar unit kerja, khususnya pada unit yang mengalami kelebihan dan kekurangan beban kerja, sehingga keseimbangan beban kerja dapat tercapai tanpa mengganggu kelancaran pelayanan.
 - b. Petugas *filing* perlu mengoptimalkan penyelesaian penataan berkas rekam medis pasca perpindahan ruang *filing* untuk mengurangi backlog berkas yang masih tertunda. Selain itu, manajemen rumah sakit perlu mempercepat implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) secara penuh guna mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik dan meminimalkan potensi penumpukan berkas di masa mendatang.
 - c. Direktur rumah sakit disarankan untuk memfasilitasi petugas yang belum memiliki kualifikasi PMIK agar dapat mengikuti pendidikan formal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK), pelatihan atau pengembangan kompetensi yang relevan secara bertahap. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan ketentuan Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 serta mendukung peningkatan mutu pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan setelah implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) secara penuh untuk mengetahui perubahan beban kerja dan kebutuhan tenaga PMIK dibandingkan dengan kondisi saat sistem masih berjalan secara *hybrid*.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode perhitungan kebutuhan sumber daya manusia yang berbeda, seperti metode *Workload Indicators of Staffing Need* (WISN), sehingga hasil perhitungan dapat dibandingkan dengan metode ABK-Kes untuk memperoleh gambaran kebutuhan tenaga yang lebih komprehensif.